WALI KOTA CILEGON
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR : 300.2/Kep.338-BPBD/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA KOTA CILEGON MASA BAKTI 2024-2029

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa untuk mensinergikan Pemerintah Daerah dan *stakeholder* kebencanaan dalam rangka penanggulangan resiko bencana dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (6) dan ayat (8) Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu dibentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana;

b. bahwa Koordinator Umum Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kota Cilegon Masa Bakti 2024-2029 telah terpilih berdasarkan Berita Acara Rapat pada tanggal 21 November 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Cilegon tentang Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Cilegon Masa Bakti 2024–2029;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1087);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2014 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2017 Nomor 7);
12. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 63 Tahun 2023 tentang Kajian Risiko Bencana Kota Cilegon Tahun 2023-2027 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2023 Nomor 63);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Cilegon Masa Bakti 2024–2029, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bersifat independen dan merupakan wadah yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, lembaga swasta, media massa, lembaga internasional dan para pemangku kepentingan lainnya di Kota Cilegon.

KETIGA : Tugas dan Fungsi Forum sebagaimana dimaksud diktum KESATU, antara lain:

a. mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan risiko bencana yang ada di masyarakat;
b. mengkoordinasikan perencanaan pengarusutamaan kebencanaan dalam perencanaan lintas sektor termasuk kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB), perencanaan tata ruang dan pembangunan kota, kesadaran publik, perlindungan dan pengelolaan ekosistem, ketangguhan kelembagaan dan masyarakat, manajemen risiko bencana dan pemulihan;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan pengarusutamaan kebencanaan;
d. melakukan promosi ketangguhan dalam perencanaan penggunaan lahan dan perlindungan penduduk yang rentan, daerah, serta bangunan dan infrastruktur yang rawan risiko;
e. melakukan koordinasi di tingkat lokal guna meningkatkan kolaborasi dan koordinasi multi-pemangku kepentingan;
f. memastikan mobilisasi sumber daya, kerjasama, serta kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana yang efektif;
g. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengarusutamaan kebencanaan dan pengurangan risiko bencana lintas sektor;
h. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Wali Kota; dan
i. memberi masukan untuk penyusunan kebijakan terkait pengurangan risiko bencana kepada Wali Kota.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Umum.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 31 Desember 2024
WALI KOTA CILEGON,

HELLDY AGUSTIAN

Tembusan:
1. Yth. Ketua DPRD Kota Cilegon;
2. Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Yth. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten;
4. Yth. Inspektur Kota Cilegon.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR :
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA
KOTA CILEGON MASA BAKTI 2024-2029

SUSUNAN PENGURUS FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA
KOTA CILEGON MASA BAKTI 2024-2029

Pelindung :
1. Wali Kota Cilegon
2. Ketua DPRD Kota Cilegon
3. Wakil Wali Kota Cilegon
4. Kapolres Cilegon
5. Dandim 0623 Cilegon
6. Danlanal Banten
7. Kajari Cilegon

Dewan Penasehat :
1. Sekretaris Daerah Kota Cilegon
2. Kepala Pelaksana BPBD Kota Cilegon
3. H. Sokhidin (Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon)

Dewan Pengarah :
1. Kepala Bappedalitbang Kota Cilegon
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon
3. Kepala Dinas LH Kota Cilegon
4. DR. Romi Wiryadinata, S.T., M.Eng (Akademisi)
5. DR. Yayan Harry Yadi, S.T., M.T (Akademisi)

Ketua Umum : H. Hasbi Sidik, S.T., M.Si (Anggota DPRD Prov. Banten)

Wakil Ketua :
1. dr. Arriadna (PMI)
2. Fatturohmi, S.Sos., S.IP,. M.Si (Anggota DPRD Kota Cilegon)

Sekretaris Umum : Erlan Zaenal Fitri (Aktivis Lingkungan)

Bendahara Umum : Nur Irwantoro, S.Pd,. M.Pd (Akademisi)

Bidang Advokasi dan Kebijakan:

Koordinator : Kabag Hukum Setda Kota Cilegon

Wakil Koordinator : Kabid Perekonomian, SDA, Infraswil BappedaLitbang Kota Cilegon

Anggota :
1. Kabid PPM BappedaLitbang Kota Cilegon
2. Adi Tri Prasetyo, S.IP, M.Si (Bag. Organisasi Setda Kota Cilegon)
3. Didi Karnadi, S.T, MM (Aktivis)
4. M. Kholik Kelana, S.T (Aktivis)
5. Apriyono, S.T (Aktivis)

Bidang Komunikasi dan Informasi:

Koordinator : Himawan Sutanto (Media Massa)

Wakil Koordinator : Priyo Utomo (ORARI)

Anggota :
1. Pauri Samal, S.T (Aktivis)
2. Ika Fathullah (Media Online)
3. Aris Firdaus (Radio Mandiri FM)

Bidang Partisipasi, Pengembangan Jaringan:

Koordinator : dr. Bayu Suryo Aji, MKK (Praktisi Kesehatan)

Wakil Koordinator : DR. Ade Manggala Hadianto (Akademisi)

Anggota :
1. Drs. Sutisna Abas, M.H (Ulama)
2. Rino Istarno S.Sos M.I.kom (Akademisi)
3. Deni Sumantri, MM (ASN)
4. Rahmadi, S.T (ASN)
5. Hj. Lilis Komariyah (Aktivis)

Bidang ...

Bidang Pengembangan Organisasi dan Kesekretariatan:

Koordinator	: Kabid SDIB BPBD Kota Cilegon
Wakil Koordinator	: Kabid PEKB BPBD Kota Cilegon
Anggota	: 1. Kasi Sistem Dasar Bencana BPBD Kota Cilegon
	2. Kasi Pencegahan BPBD Kota Cilegon
	3. Kasi Logistik BPBD Kota Cilegon
	4. Pelaksana Bidang SDIB BPBD Kota Cilegon
	5. Sahabat Ujang (Aktivis)
	6. Sulihan (Aktivis)

Bidang Kerjasama Industri:

Koordinator Zona 1 (CERT)	: Kawiarso (PT. Asahimas)
Koordinator Zona 2 (Industri di dalam Kawasan PT. KSP)	: Eka Irawan (PT. KSP)
Koordinator Zona 3 (MERT)	: Arif Bagus Arjuna (PT. Dover)

Bidang Diklat dan Pelatihan Kebencanaan:

Koordinator	: Kabid PKB BPBD Kota Cilegon
Wakil Koordinator	: Kabid Pemenuhan UKM dan UKP Dinkes Kota Cilegon
Anggota	: 1. Mayor Inf. Uung Nugraha (Kasdim 0623 Cilegon)
	2. Alim Hidayat (PMI)
	3. Sofian, S.Pd.I (LPBI NU Cilegon)
	4. Istifaiyah (Rumah Zakat Cilegon)
	5. Vidia Panji (Pramuka Peduli Kota Cilegon)
	6. Ade. M (Tagana)
	7. A. Risyad (Rescue Banten)
	8. Adik Rifai (Pertuni)
	9. Hilyati Fijriyah (Fasda Destana Kota Cilegon)
	10. Seluruh FPRB Kelurahan se-Kota Cilegon

WALI KOTA CILEGON,

HELLDY AGUSTIAN